



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Ari Sjarifudin Bin Atjang Nurhasan, NIK 3604041212800011, Lahir di Serang, 12 Desember 1980, Umur 43 tahun, Pendidikan D.3, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pemda Cilegon), Tempat tinggal di Cluster Boulevard Blok B No. 08 Perum Metro Cilegon RT. 001 RW. 008, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

Nuha Uswati Binti M. Ali Darda Suchari, NIK 3604046809790001, Lahir di Serang, 28 September 1979, Umur 44 tahun, Pendidikan D.3, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Cluster Boulevard Blok B No. 08 Perum Metro Cilegon RT. 001 RW. 008, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2003 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/20/III/2003 tertanggal 08 Maret 2003;
2. Bahwa para pemohon belum dikaruniai keturunan (anak);
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Rizki Al Farroosi**, laki-laki, lahir di Serang, 09 April 2010 yang merupakan anak dari pasangan **Dedi Sugandi dan Lilis Sulasiah**;
4. Bahwa anak yang bernama **Rizki Al Farroosi**, laki-laki, lahir di Serang, 09 April 2010 sejak umur 14 (empat belas) hari tersebut sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan anak yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
5. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai dengan saat perkara permohonan ini diajukan;
6. Bahwa dari orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan, masa depan anak tersebut yang lebih baik dan untuk melengkapi kebahagiaan keluarga Para Pemohon dengan kehadiran anak di dalam rumah tangga Para Pemohon;
8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**ARI SJARIFUDIN BIN ATJANG NURHASAN**) dan Pemohon II (**NUHA USWATI BINTI M. ALI DARDA SUCHARI**) terhadap anak yang bernama **Rizki Al Farroosi**, laki-laki, lahir di Serang, 09 April 2010;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/0031/PEMT-TIB tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Ari Sjarifudin, dikeluarkan oleh Kecamatan Jombang Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor .470/0031/PEMT-TIB tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Nuha Uswati, dikeluarkan oleh Kecamatan Jombang Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/20/III/2003 tanggal 8 Maret 2003 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipocok Jaya Kabuapten Serang, telah bermeterai cukup

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 36040401040800022 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Ari Sjarifudin, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang , telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf
 5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 3673 AI.U.2010001942 tanggal 9 April 2010 atas nama RizKI AL FARROSI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang , telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf
 6. Fotokopi Surat Pernyataan dari kedua belah pihak I Dedi Sugandi dan ibu Lilis Sulasiah pihak I dan Pihak II Ari Sjarifudin dan ibu Nuha Uswati tanggal 22 Mei 2020 , telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Sugandi Tanggal 5 Juni 2023 , telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Sulasiah Tanggal 5 Juni 2023 , telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf
 9. Fotokopi Pemberian izin Penangkatan anak Tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten , telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Slip Gaji Ari Sjarifudin 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh BAPPEDALITBANG, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf

II. Bukti Saksi

1. **Nizmah Liliawati Binti M. Ali Darda Suchari**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Link. Komp. PGRI RT 003 RW 007, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon dan kakak kandung dari ibu kandung anak yang akan diangkat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah berumah tangga kurang lebih 20 (dua puluh) tahun serta belum dikaruniai keturunan sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan adanya keturunan sehingga berusaha untuk mengangkat anak dari Ayah Dedi Sugandi dan Ibu Lilis Sulasiah yang bernama Rizki Al Farroosi;
 - Bahwa anak yang akan diangkat bernama Rizki Al Farroosi, laki-laki, lahir di Serang, 09 April 2010;
 - Bahwa orang tua kandung kedua anak tersebut telah menyerahkannya sejak usia 2 bulan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dibesarkan karena anak tersebut adalah hasil hubungan di luar pernikahan dan pada saat itu kedua orang tuanya masih kuliah dan belum bekerja;
 - Bahwa saksi hadir saat orang tua kandung anak menyerahkan dan menandatangani pernyataan menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg



- Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang akan diangkat tersebut sejak dari lahir sudah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II taat menjalankan kewajiban agama dan sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan ramah;
- Bahwa anak tersebut saat ini keadaannya sehat jasmani dan rohani serta ceria;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Pemohon I adalah kerja sebagai Pegawai di BAPEDA sedangkan Pemohon II bekerja di Yayasan;;

2. **Jundi Sibgatulloh bin Udi Masudi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SI. pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Link. Komp PGRI RT 003 RW 007, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah berumah tangga kurang lebih 20 (dua puluh) tahun serta belum dikaruniai keturunan sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan adanya keturunan sehingga berusaha untuk mengangkat anak dari Ayah Dedi Sugandi dan Ibu Lilis Sulasiah yang bernama Rizki Al Farroosi;
- Bahwa anak yang akan diangkat bernama Rizki Al Farroosi, laki-laki, lahir di Serang, 09 April 2010;
- Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut telah menyerahkannya sejak usia 1 bulan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dibesarkan karena ibu kandung tersebut telah bercerai dengan ayah kandung anak tersebut serta telah menikah lagi dengan pasangan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, apalagi Pemohon adalah saudara kandung dari orang tua anak tersebut;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II taat menjalankan kewajiban agama dan sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan ramah;

-Bahwa anak tersebut saat ini keadaannya sehat jasmani dan rohani serta ceria;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Pemohon I adalah kerja sebagai Pegawai di BAPEDA sedangkan Pemohon II bekerja di Yayasan;;

Bahwa para pemohon mendatangkan ibu dan ayah kandung anak tersebut yang kemudian dimintai keterangannya oleh majelis hakim, yakni:

Dedi Sugandi bin Suparjo, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Pulomerak, Cilegon, Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia dan istrinya merupakan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat;
- Bahwa dia tidak keberatan anaknya diadopsi karena saat ini dia sudah memiliki 3(tiga) orang anak di luar anak tersebut;
- Bahwa pada saat itu dirinya memberikan anak tersebut karena malu dengan hasil hubungan diluar nikah serta keadaan ekonomi;
- Bahwa tumbuh kembang anaknya selama dipelihara oleh para pemohon, terlihat bagus;

Lilis Sulasih binti Masudin, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Pulomerak, Cilegon, Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia dan suaminya merupakan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg



- Bahwa pada saat itu dirinya memberikan anak tersebut karena malu dengan hasil hubungan diluar nikah serta keadaan ekonomi apalagi saat itu dia masih kuliah;
- Bahwa tumbuh kembang anaknya selama dipelihara oleh para pemohon, terlihat bagus;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan pengangkatan anak, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Rizki Al Farroosi, laki-laki, lahir di Serang, 09 April 2010, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengarungi pernikahan selama 11 (sebelas) tahun namun belum dikaruniai anak dan pada tanggal 01 September 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah mengadopsi anak tersebut dari orang tua kandung anak tersebut dan telah mendapat rekomendasi pengangkatan anak dari dinas sosial Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, dan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.9, dan P.10 dapat dikategorikan sebagai surat-surat lain yang non akta, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, sehingga berdasarkan Pasal 1881 ayat KUHPPerdata surat-surat *a quo* dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran yang memberi bukti bahwa anak yang akan diadopsi oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Rizki Al Farroosi, laki-laki, lahir di Serang, 09 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Povinsi Banten, Maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat administrasi pengakatan anak yang bernama Rizki Al Farroosi, lahir di Serang, 09 April 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Noviyanti Pahla binti Tata Supriyata dan Atikoh binti H. Duhri yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa para pemohon menghadirkan ibu kandung dari anak tersebut, dan telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya keterangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi dan ibu kandung, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum dikarunia anak;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Rizki Al Farroosi, laki-laki, lahir di Serang, 09 April 2010;
3. Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut baru lahir;
4. Bahwa anak tersebut diserahkan oleh orang tua kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak tersebut selama 2 (dua) tahun lebih dengan penuh kasih sayang;

6. Bahwa secara finansial Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I sebagai Karyawan Swasta;
7. Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan sudah sangat akrab dan nyaman dengan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan dan itikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak-anak bernama: Rizki Al Farroosi, laki-laki, lahir di Serang, 09 April 2010 demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْتَارُوا لَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05); Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Ari Sjarifudin Bin Atjang Nurhasan**) dan Pemohon II (**Nuha Uswati Binti M. Ali Darda Suchari**) terhadap anak yang bernama **Rizki Al Farroosi**, laki-laki, lahir di Serang, 09 April 2010;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aisyah Kahar, S.H., dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Futihat, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aisyah Kahar, S.H.

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Futihat

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)